



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 04 -DPRD/2020**

**TENTANG**

**JADWAL DAN KEGIATAN RESES KE – II (DUA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2020**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 373 huruf k dan Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta perlu dilaksanakan Kegiatan Reses bagi Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor : 171.1/Kep.25-DPRD/2019, tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, perlu dilaksanakan Reses II (Kedua) DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuyk menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 155 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Jadwal dan Kegiatan Kegiatan Reses Ke – II (Dua) DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, yaitu mulai tanggal 27, 28, 29 Mei 2020 dan tanggal 2, 3, 4 Juni 2020.

**KEDUA** : Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** dilaksanakan secara perorangan dengan mengangkat tema : **“PERAN RESES ANGGOTA DPRD PURWAKARTA DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 SERTA PENGAMANAN DAYA BELI DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN PURWAKARTA”**.

**KETIGA** : Mempersilahkan kepada para Anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan reses tersebut pada Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** di atas sebagaimana mestinya serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta.

**KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 kepada Kegiatan Reses (Kodrek 4.01.4.01.04.45.07).

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 22 Mei 2020

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**AHMAD SANUSI**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

ttd

ttd

ttd

**SRI PUJI UTAMI**

**WARSENO**

**HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag**

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.